

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIDIK KPK YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BARA DYNATA

NIM. 0910110126



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat, hidayah serta mukjizat-Nya sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya telah dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tentunya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak yang memberikan semangat, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Hariyati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.Hum., selaku KPS S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Bambang Sudjito, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dukungan, semangat dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Sugiri, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah memberikan komentar, arahan, nasehat dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu, mbak Fines Fatimah yang senantiasa memberikan suport sekaligus literatur – literatur yang sangat bermanfaat dan mendukung bagi penulisan skripsi ini, mumtazh.


7. Papa (pio) Andy Sudarmono dan mama (mio) Faulina Mayasari tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan memberikan semangat serta memotivasi saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Adek – adekku Brian Gasuja, Bahar Adyaksa dan Bagas Fandika yang senantiasa menjadi sumber motivasi saya untuk berusaha memberikan contoh yang baik dan benar sebagai anak pertama.
9. Sahabat PEKAT, adek serta keluarga kedua saya di Malang yakni Roro Siska (yang senantiasa mendampingi saya dalam penggerjaan skripsi dari awal hingga akhir penulisan), Lucky Elza Aditya, Yossie Bayu, Anggi Yuliawan, Dhiastry Primatika, Annisha Putri Andini, Ayu Bimo, Intan Herdana, Wildan Firdaus, Salsa, Naya, Periansyah serta tidak lupa ‘pedang’ dan ‘tameng’ saya yakni Hendro dan Atika yang senantiasa tertawa bersama, menepuk bahu untuk menularkan semangatnya agar penulisan skripsi ini terselesaikan.
10. FORMAH PK FH UB yang telah mengajarkan saya arti persahabatan, arti persaudaraan dan arti dari sebuah pengorbanan sehingga membantu mendewasakan diri dalam mengambil setiap keputusan agar penulisan skripsi ini terselesaikan.
11. Sahabat – sahabat saya 2009 Adi Nugroho, Kausar, Hafids, Arma, Diby, Aping, Mukti, Faiq, Cindy, Tina, Giska, Grizelda, Ima, Dewi, Gita, Dhimas, Apendycta, Ferry Jantan, Alif, Febriadi, Febrian, Ignatius arga, Rifqi (hakim) assegaf, Isdiyana, Bagoes, Dewa serta Depri yang senantiasa bersaing secara positif serta memberikan support kepada saya dalam penulisan skripsi ini.

12. Rizaldy, Abi, Erja, Bro Aap, Teong, Choiril, Febi, Echi, Isti, Fio, Mayang, Selvi, Semti, Nirwana, Aulia & Auliana, Anis, Larry, Dias, Ical, Andri, Rian, Gatra, Arya, Ricky beserta semua adek – adek ku 2012 yang cantik & ganteng di Formah PK FH UB yang saya banggakan.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik, sehingga skripsi ini dapat mengarah kepada suatu perbaikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri, dan umumnya bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan senantiasa berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Bagan	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Sistematika penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.....	13
A.1 Tindak pidana	13
A.1.1 Unsur – unsur tindak pidana	14
A.1.2 Subjek pelaku tindak pidana	16
A.1.3 Jenis tindak pidana.....	17
A.2 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana	20
A.2.1 Asas Geen Straf Zonder Schuld.....	20
A.2.2 Definisi kesalahan dalam hukum pidana	21
B. Tindak pidana korupsi	23



B.1 Definisi korupsi.....	23
B.2 Pengertian tindak pidana korupsi	24
B.3 Unsur – unsur tindak pidana korupsi	26
C. Penyidikan tindak pidana korupsi.....	27
C.1 Penyidik menurut KUHAP dan UU KPK.....	27
C.2 Tinjauan umum tentang penyidik dalam sistem peradilan pidana	30
C.2.1 Penyidik berdasarkan KUHAP	30
C.2.2 Penyidik berdasarkan UU no 2 tahun 2002 tentang POLRI.....	31
C.2.3 Penyidik berdasarkan UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan	32
C.3 Tinjauan umum tentang penyidik KPK	34
C.3.1 Definisi Komisi pemberantasan korupsi.....	34
C.3.2 Definisi penyidik KPK.....	36
C.3.3 Tugas dan wewenang penyidik KPK.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis penelitian.....	41
B. Metode pendekatan penelitian.....	43
C. Bahan hukum.....	44
D. Teknik penelusuran bahan hukum	46
E. Teknis analisis bahan hukum.....	46
F. Definisi konseptual	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Tindakan penyidik KPK yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana .	50
A.1 Proses Kriminalisasi suatu tindakan	50
A.1.1 Asas – asas Kriminalisasi	53

A.1.2 Kriteria Kriminalisasi	55
A.2 Tindakan yang berupa penyimpangan selama pemeriksaan.....	58
B. Bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK	70
B.1 UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001	70
B.2 Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2002 tentang KPK.....	89
C. Pertanggungjawaban hukum pidana oleh penyidik KPK terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik KPK	96
C.1 Pertanggungjawaban pidana Berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001	96
C.2 Pertanggungjawaban pidana Berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	108
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :

Faktor – faktor, asas – asas, dan kriteria terkait dengan Proses kriminalisasi suatu tindakan 57

Tabel 2 :

Peraturan yang mengatur mengenai jenis Tindakan yang berupa penyimpangan yang dapat dilakukan oleh pegawai KPK 68

Tabel 3 :

Bentuk – bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berdasarkan undang – undang..... 94

Tabel 4 :

Pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi..... 112

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 :

Klasifikasi Pegawai Negeri 73



ABSTRAKSI

BARA DYNATA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Penulis membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyidik KPK yang melakukan pelanggaran dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis mengambil permasalahan mengenai Bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana yang dilakukan penyidik KPK pada saat pemeriksaan tindak pidana korupsi. Penulis mengangkat tema ini dengan landasan bahwa pentingnya penegasan mengenai bentuk larangan perbuatan, utamanya yang dapat bersifat atau berpotensi menjadi tindak pidana terhadap pegawai KPK khususnya dalam bidang penyidikan mengingat peran penyidik KPK dalam menanggulangi dan memberantas korupsi memerlukan hubungan langsung dengan suatu peristiwa atau tersangka.

Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini ialah untuk menganalisis bilamana tindakan penyidik KPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal terjadi penyimpangan pada proses pemeriksaan tindak pidana korupsi. Kemudian untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK yang terjadi pada pemeriksaan tindak pidana korupsi serta menemukan dan mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban hukum terkait dengan tindak pidana tersebut. Sehingga diharapkan penelitian dan penulisan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian normatif, karena penulis akan melakukan penelitian dengan menganalisis perundang – undangan yang berlaku mengenai bentuk tindak pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kemudian, dianalisis, apakah sudah layak atau belum. Sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini ialah bahwa dalam hukum positif Indonesia saat ini telah diatur mengenai bentuk tindak pidana yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh penyidik KPK dalam hal penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam bentuk UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah direvisi menjadi UU nomor 20 tahun 2001 serta diatur pula dalam UU KPK yakni UU nomor 30 tahun 2002. Namun berdasarkan analisa penulis terhadap undang – undang tersebut maka masih adanya kekaburuan hukum dan perlu segera diperjelas. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis mengenai pentingnya pertanggungjawaban penyidik KPK yang melakukan tindak pidana pada saat penanganan kasus tindak pidana korupsi mengingat peran KPK sebagai lembaga supervisi bagi lembaga lainnya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, penyidik KPK, pelanggaran, penanganan kasus tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

BARA DYNATA, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, February 2013, criminal liability KPK investigators who commit violations in the handling of corruption cases, Dr. Bambang Sudjito, S.H., M. Hum., Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

The author discusses the criminal liability that KPK investigators violated in the handling of corruption cases. In this case the author take issue regarding action When KPK investigators can be categorized as a crime in the case of irregularities in the process of checking corruption, and how to form a crime and legal liability associated with the crimes committed by KPK investigators at the time of corruption. The authors take up this on the grounds that the importance of confirmation of the form - the form of deed restrictions, which can be primary or potential crimes against KPK officials particularly in the area of investigation given the KPK investigators role in tackling and eradicating corruption requires a direct connection with the incident or the suspect.

The purpose of the author of the topic issue is to analyze the KPK investigators when actions can be categorized as a crime in the case of irregularities in the process of checking corruption. Then to describe how the shape of offenses that can be done by KPK investigators happened to the examination of corruption as well as locate and identify how the legal liability associated with such offenses. It is expected that the research and writing can provide benefits both theoretically and practically.

Type of research by the author is normative research, because the author would do the research by analyzing the legislation - laws and regulations regarding the form of crime that can be done by KPK investigators in handling corruption cases. Then, analyzed, whether it is feasible or not. While the approach used is normative juridical approach or normative legal research. Normative legal research is conducted legal research methods by examining library materials or just secondary materials alone.

The results of the research that has been conducted by the authors is that the positive law of Indonesia has set the possible forms of crime that can be done by KPK investigators in handling cases of corruption in the form of Act No 31 of 1999 on the eradication of corruption has been revised to Act No. 20 of 2001 and the Law Commission also regulates the Law number 30 of 2002. However, based on analysis of the authors of the law - the law is still the law, and ambiguities need to be clarified. In this study the authors also analyze the importance of accountability KPK investigators are committing a crime at the time of handling corruption cases considering the role of the Commission as an institution for the supervision of other institutions.

Keywords: criminal liability, KPK investigators, violation, handling corruption cases.

